

## **TANGGUNG JAWAB ETIS DALAM PROFESI ARBITER DAN PRINSIP-PRINSIP PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE**

### ***ETHICAL RESPONSIBILITY IN THE ARBITER PROFESSION AND PRINCIPLES OF DISPUTE RESOLUTION THROUGH ARBITRATION***

**Moh. Azril Azim Mubarak<sup>a</sup>, Wibowo Abdul Mutolip<sup>b</sup>, Yumna Mutiara Sasi<sup>c</sup>**

<sup>a</sup> Mahasiswa UIN Salatiga, Salatiga, Indonesia, muhammadazril634@gmail.com

<sup>b</sup> Mahasiswa UIN Salatiga, Salatiga, Indonesia, bowoabdul9@gmail.com

<sup>c</sup> Mahasiswa UIN Salatiga, Salatiga, Indonesia, yumnamutiara79@gmail.com

#### **ABSTRAK**

Arbitrase merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang menawarkan fleksibilitas, efisiensi, serta kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Penelitian ini membahas tanggung jawab etis dalam profesi arbiter serta prinsip-prinsip utama dalam arbitrase, termasuk kebebasan dan fleksibilitas, netralitas arbiter, keputusan yang mengikat, serta kerahasiaan. Etika dalam arbitrase berperan penting dalam menjaga integritas dan transparansi proses penyelesaian sengketa. Arbiter dituntut untuk bertindak netral, transparan, dan adil dalam setiap keputusan yang diambil guna memastikan kepercayaan para pihak terhadap arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif yuridis dengan studi kepustakaan sebagai dasar analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan arbitrase yang berlandaskan pada prinsip keadilan dan etika profesi dapat meningkatkan efektivitas sistem hukum serta memberikan alternatif yang lebih efisien dibandingkan litigasi di pengadilan.

**Kata Kunci:** Arbitrase, etika profesi arbiter, prinsip arbitrase, penyelesaian sengketa, keadilan.

#### **ABSTRACT**

Arbitration is a dispute resolution method outside the court that offers flexibility, efficiency, and legal certainty for the parties involved. This study examines the ethical responsibilities in the arbiter profession and the fundamental principles of arbitration, including freedom and flexibility, arbiter neutrality, binding decisions, and confidentiality. Ethics in arbitration play a crucial role in maintaining the integrity and transparency of the dispute resolution process. Arbiters are required to act neutrally, transparently, and fairly in every decision they make to ensure the parties' trust in arbitration as an effective dispute resolution mechanism. The research method used is a normative juridical approach with a literature study as the basis for analysis. The findings indicate that arbitration, when implemented based on the principles of justice and professional ethics, can enhance the effectiveness of the legal system and provide a more efficient alternative to litigation in court.

**Keywords:** Arbitration, arbiter professional ethics, arbitration principles, dispute resolution, justice

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, yang menandakan bahwa hukum memainkan peran yang sangat penting dalam pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Konsep negara hukum ini mengindikasikan bahwa setiap tindakan, termasuk tindakan pemerintah, harus sejalan dengan hukum yang berlaku. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki sistem hukum yang terstruktur dan terorganisir. Hukum di Indonesia mencakup peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, serta norma hukum lainnya. Sistem peradilan di Indonesia berfungsi vital dalam menegakkan hukum dan menyelesaikan sengketa. Namun, sebagaimana terjadi di banyak negara lainnya, penerapan prinsip negara hukum terkadang dihadapkan pada berbagai kendala. Tantangan mungkin muncul dalam pelaksanaan dan penegakan hukum, serta perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum, reformasi peradilan, dan upaya untuk memperbaiki sistem hukum menjadi fokus utama dalam pengembangan negara hukum di Indonesia.

Sistem hukum di Indonesia terus mengalami perkembangan dan reformasi untuk meningkatkan efektivitas, keadilan, serta perlindungan hak asasi manusia. Pemerintah beserta lembaga terkait senantiasa berusaha memperbaiki sistem hukum demi mencapai tujuan pembangunan hukum yang lebih baik. Selain melalui jalur peradilan, juga terdapat metode penyelesaian perselisihan di luar pengadilan. Penyelesaian ini mengacu pada berbagai alternatif yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa tanpa melibatkan proses pengadilan konvensional. Metode-metode ini seringkali lebih cepat, fleksibel, dan lebih hemat biaya dibandingkan dengan sistem peradilan formal.

Beberapa bentuk penyelesaian di luar pengadilan melibatkan pihak ketiga yang netral, sementara yang lain mengedepankan negosiasi langsung antara pihak yang berselisih, seperti halnya dalam arbitrase. Arbitrase sendiri adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan satu atau lebih arbiter untuk memberikan keputusan yang mengikat (Agustina, 2024).

Secara fundamental, arbitrase berperan penting dalam menyelesaikan sengketa bisnis nasional dengan menawarkan kepastian hukum, keadilan, serta efisiensi waktu dan biaya. Proses ini memberikan kesempatan bagi para pihak untuk memilih arbiter yang berpengalaman di bidang sengketa mereka. Penyelesaian melalui arbitrase telah menjadi pilihan utama di berbagai bidang hukum, terutama dalam menyelesaikan sengketa bisnis, komersial, dan perdagangan internasional. Banyak pihak menganggap arbitrase lebih efisien dan fleksibel dibandingkan sistem peradilan formal, karena memberikan kebebasan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk memilih arbiter yang kompeten serta menetapkan aturan main sesuai kesepakatan mereka. Namun, meskipun arbitrase menawarkan berbagai keuntungan, ada tantangan signifikan dalam menjaga integritas, keadilan, dan transparansi selama proses penyelesaian sengketa. Dalam proses ini, para pihak yang bersengketa memiliki kebebasan untuk menunjuk arbiter atau panel arbiter yang memiliki keahlian serta pengalaman dalam bidang yang relevan dengan sengketa bisnis yang dihadapi.

Prinsip keadilan dan transparansi adalah nilai-nilai dasar yang sangat penting dalam setiap sistem hukum, termasuk dalam proses arbitrase. Keadilan memastikan bahwa semua pihak memiliki kesempatan yang setara untuk membela hak-haknya, sementara transparansi menjamin bahwa proses arbitrase dapat dipahami dan dipertanggungjawabkan oleh semua pihak yang terlibat. Dalam konteks arbitrase, kedua prinsip ini memiliki peranan yang sangat krusial, karena keputusan yang diambil oleh arbiter seringkali

bersifat final dan mengikat, sehingga dapat memengaruhi hak-hak hukum yang fundamental bagi pihak-pihak yang terlibat.

Meskipun prinsip-prinsip tersebut sangat penting, tidak jarang arbitrase menghadapi tantangan dalam menjamin keadilan dan transparansi dalam putusan yang dihasilkan. Salah satu masalah yang sering muncul adalah potensi konflik kepentingan di antara arbiter atau pihak-pihak yang terlibat. Dalam beberapa kasus, arbiter mungkin memiliki hubungan pribadi atau profesional dengan salah satu pihak, yang dapat mengakibatkan adanya bias dalam pengambilan keputusan. Selain itu, ketidakterbukaan atau ketidakjelasan prosedur dalam proses arbitrase dapat menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan para pihak dan masyarakat (Novianti, 2025).

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian normatif yuridis adalah pendekatan yang berfokus pada analisis norma dan peraturan hukum yang berlaku (Hikmawati, 2017). Pendekatan ini menekankan pada aspek normatif, yaitu aturan dan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Dalam penelitian ini, metode normatif yuridis bertujuan untuk mengidentifikasi masalah hukum atau peraturan yang ingin diteliti, serta menegaskan relevansi dan kepentingannya dalam konteks penelitian yang dilakukan, dengan memanfaatkan data hukum yang terkait, khususnya mengenai arbitrase. Data tersebut dapat diperoleh dari sumber-sumber hukum yang meliputi norma-norma hukum yang berlaku dan peraturan perundang-undangan (Iqbal et al., 2025).

Metode studi kepustakaan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber tertulis (Marzuki, 2005). Tujuan dari metode ini adalah untuk memahami, mengevaluasi, dan menyajikan informasi yang relevan terkait dengan topik penelitian. Sumber-sumber kepustakaan yang digunakan dapat mencakup buku, artikel jurnal, tesis, laporan penelitian, dan dokumen lain yang berhubungan dengan bidang yang diteliti. Metode studi kepustakaan sering kali diterapkan pada tahap awal penelitian untuk membangun landasan teoretis atau konseptual, menyusun kerangka pemikiran, dan memahami sejarah perkembangan suatu topik.

## PEMBAHASAN

### Pengertian dan Lingkup Arbitrase

Arbitrase berasal dari kata "*arbitrare*" dalam bahasa Latin yang berarti memutuskan atau menilai. Dalam konteks hukum, arbitrase merujuk pada proses penyelesaian sengketa yang berlangsung di luar pengadilan konvensional (Andi, 2018). Dalam proses ini, pihak-pihak yang berselisih menyerahkan penyelesaian masalah mereka kepada pihak ketiga yang netral dan independen, yaitu arbiter atau panel arbiter. Banyak pihak memilih arbitrase karena dianggap lebih cepat, fleksibel, dan fokus dibandingkan dengan proses pengadilan.

Menurut Fuady, arbitrase adalah proses yang sederhana dan bersifat sukarela, di mana pihak-pihak yang ingin menyelesaikan perkara mereka melibatkan seorang juru pisah yang netral. Dalam proses ini, pihak-pihak sepakat untuk mempercayakan penyelesaian sengketa kepada juru pisah, yang akan mengambil keputusan berdasarkan argumen-argumen yang disampaikan dalam perkara tersebut. Kesepakatan untuk menerima putusan yang dihasilkan secara final dan mengikat sudah ditetapkan sejak awal proses arbitrase. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, arbitrase didefinisikan sebagai metode penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang bergantung

pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut (Jayadi, 2023).

Beberapa serangkaian peraturan perundangan yang menjadi dasar yuridis arbitrase di Indonesia adalah:

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, pada penjelasan pasal 3.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada pasal 1338 ayat (1).
3. Pasal 377 HIR atau pasal 705 RBg.
4. Pasal 615-651 Rv. e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS (Jayadi, 2023).

### **Tanggung Jawab Etis Profesi Arbiter**

Etika profesi hukum memiliki peranan yang sangat krusial dalam penegakan hukum yang adil di Indonesia. Dalam tinjauan literatur menunjukkan bahwa etika profesi hukum memiliki beberapa fungsi utama. Sebagai berikut :

1. Etika ini berfungsi sebagai pedoman untuk penegakan hukum yang baik. Ia dapat membantu individu dalam mencari orientasi secara kritis saat menghadapi berbagai tantangan moral. Melalui etika profesi hukum, para praktisi hukum dapat lebih memahami dan menghargai nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum, sehingga penegakan hukum yang berkeadilan dapat diperkuat.
2. Etika profesi hukum berperan dalam peningkatan kualitas keterampilan. Dengan memahami etika ini, para praktisi hukum dapat mengasah kemampuan mereka dalam melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan hukum. Etika ini tidak hanya mendorong pemahaman terhadap nilai-nilai moral, tetapi juga membantu meningkatkan keterampilan yang diperlukan dalam menjalankan profesi hukum mereka.
3. Etika profesi hukum memberikan perlindungan bagi kesejahteraan materiil para praktisi hukum. Pemahaman akan etika ini memungkinkan mereka untuk melindungi kesejahteraan finansial mereka dalam menjalani tugas-tugas profesional. Dengan demikian, etika profesi hukum menjadi fondasi yang kuat dalam menjalankan profesi hukum yang berintegritas.

Secara keseluruhan, penjelasan di atas menegaskan betapa pentingnya etika profesi hukum dalam menciptakan penegakan hukum yang adil di Indonesia. Oleh karena itu, para praktisi hukum perlu memahami dan menghargai nilai-nilai moral yang tersemat dalam hukum demi memperkuat keadilan dalam penegakan hukum (Mustaqim et al., 2023).

Arbitrase, sebagai metode alternatif penyelesaian sengketa yang semakin diminati, memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang berselisih untuk menyelesaikan masalah mereka di luar pengadilan. Fleksibilitas dan efisiensi menjadi daya tarik utama arbitrase, namun penerapan etika yang tepat sangat penting untuk menjaga kualitas dan integritas proses ini. Salah satu prinsip mendasar yang menopang etika dalam arbitrase adalah keadilan dan imparialitas. Sebagai sosok yang bertanggung jawab untuk

memutuskan sengketa, arbitrator harus bertindak tanpa memihak kepada salah satu pihak dan menjamin bahwa semua pihak mendapatkan perlakuan yang adil. Keputusan yang diambil oleh arbitrator seharusnya didasarkan pada fakta dan hukum yang berlaku, bukan pada preferensi pribadi atau hubungan dengan salah satu pihak. Selain itu, transparansi dalam proses arbitrase juga sangat krusial. Meskipun karakteristik arbitrase lebih tertutup daripada pengadilan, semua keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan. Setiap alasan di balik keputusan tersebut harus jelas dan mudah dipahami oleh pihak-pihak yang terlibat.

Keputusan yang diambil oleh arbitrator harus bisa dipertanggungjawabkan. Artinya, setiap keputusan harus didasarkan pada bukti yang ada dan alasan yang logis. Arbitrator diharapkan memberikan penjelasan yang jelas mengenai dasar hukum serta fakta yang menjadi landasan keputusan tersebut, sehingga para pihak yang terlibat dalam sengketa dapat memahami proses yang telah dilalui. Dengan demikian, keputusan arbitrase tidak hanya merupakan hasil dari suatu proses yang sah, tetapi juga bisa diterima dan dihargai oleh semua pihak (Hasanah, 2019).

Untuk menjaga standar tinggi dalam penerapan etika, banyak lembaga arbitrase, baik yang berskala nasional maupun internasional, telah menyusun kode etik yang wajib dipatuhi oleh arbitrator dan pihak-pihak terkait. Di Indonesia, misalnya, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) memiliki peraturan yang mengatur kewajiban etis dalam arbitrase, mencakup berbagai aspek, seperti pengungkapan konflik kepentingan, kewajiban menjaga kerahasiaan, serta prinsip keadilan yang harus selalu dijunjung oleh arbitrator.

Di tingkat internasional, lembaga arbitrase seperti International Chamber of Commerce (ICC) dan London Court of International Arbitration (LCIA) juga menerapkan kode etik yang menetapkan standar perilaku bagi arbitrator dan penyelenggaraan arbitrase.

Namun, penerapan etika dalam arbitrase tidaklah tanpa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keberagaman budaya dan sistem hukum yang memengaruhi cara pandang arbitrator terhadap prinsip-prinsip etika. Arbitrase internasional, yang melibatkan pihak dari berbagai negara, sering kali menambah kompleksitas karena adanya perbedaan nilai dan standar etika. Selain itu, dalam beberapa kasus, ada pihak-pihak yang mencoba memengaruhi arbitrator dengan cara yang tidak etis, seperti menawarkan imbalan atau janji tertentu. Oleh karena itu, integritas dan profesionalisme arbitrator sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan tersebut dan memastikan proses arbitrase berjalan dengan baik.

Penerapan etika dalam arbitrase memainkan peran penting dalam menjaga kualitas serta integritas proses penyelesaian sengketa. Keadilan, imparialitas, transparansi, dan kerahasiaan adalah prinsip dasar yang harus dipegang untuk memastikan bahwa arbitrase berfungsi sebagai metode penyelesaian sengketa yang adil dan sah (Mochtar, 2001). Meskipun ada tantangan dalam penerapan etika, komitmen terhadap prinsip-prinsip tersebut memungkinkan arbitrase tetap menjadi alternatif yang efektif dan terpercaya dalam menyelesaikan sengketa, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal tersebut karena Arbitrase merupakan alternatif penyelesaian sengketa non-litigasi yang dilakukan di luar pengadilan, di mana pihak-pihak yang bersengketa memilih arbiter atau panel arbiter untuk memutuskan permasalahan. Keputusan arbitrase bersifat mengikat dan diambil berdasarkan fakta serta aturan yang berlaku. Proses ini lebih cepat, fleksibel, dan efisien dibandingkan litigasi di pengadilan, juga memungkinkan pemilihan arbiter sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan. Selain itu, arbitrase

menawarkan penyelesaian yang lebih privat dan spesifik, menjadikannya pilihan yang menarik bagi pihak-pihak yang mencari solusi efisien dan adil (Novianti, 2025).

### **Prinsip-Prinsip Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase**

Arbitrase adalah salah satu mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang banyak digunakan, khususnya dalam dunia bisnis dan perdagangan (Batubara & Purba, 2013). Proses ini didasarkan pada beberapa prinsip inti yang mendasarinya, yaitu:

#### **1. Kebebasan dan Fleksibilitas**

Salah satu keunggulan utama arbitrase terletak pada kebebasan dan fleksibilitas yang diberikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Dalam arbitrase, para pihak memiliki hak untuk menentukan berbagai aspek prosedural, mulai dari pemilihan arbiter, lokasi pelaksanaan arbitrase, hingga jadwal dan tahapan proses yang disepakati bersama. Dengan demikian, penyelesaian sengketa dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kenyamanan para pihak, berbeda dengan litigasi di pengadilan yang terikat pada aturan yang kaku. Fleksibilitas ini memungkinkan arbitrase untuk berlangsung lebih efisien dan efektif sesuai dengan karakteristik sengketa yang dihadapi.

#### **2. Netralitas Arbiter**

Arbiter yang memimpin dan memutuskan sengketa dalam proses arbitrase wajib bersikap netral dan independen. Ini berarti arbiter tidak boleh memiliki kepentingan atau hubungan pribadi dengan salah satu pihak yang bersengketa yang dapat menyebabkan bias dalam keputusan. Netralitas ini sangat penting untuk memastikan keadilan dalam arbitrase, sehingga setiap pihak merasa diperlakukan dengan adil dan objektif. Selain itu, dalam praktiknya, para pihak sering memiliki kesempatan untuk memilih arbiter yang dianggap memiliki keahlian yang relevan dengan sengketa yang dihadapi, tanpa mengorbankan prinsip independensi dan ketidakberpihakan.

#### **3. Keputusan yang Mengikat**

Putusan yang dihasilkan dari proses arbitrase bersifat final dan mengikat (binding decision), yang artinya para pihak yang bersengketa wajib mematuhi dan melaksanakan putusan tersebut, layaknya putusan pengadilan. Sifat mengikat ini memberikan kepastian hukum, sehingga tidak ada pihak yang dapat dengan mudah mengabaikan kewajiban yang ditetapkan dalam putusan arbitrase. Selain itu, banyak negara telah menetapkan peraturan yang mengakui dan menegakkan putusan arbitrase, baik di tingkat domestik maupun internasional, sehingga keputusan yang diambil dalam arbitrase memiliki daya eksekusi yang kuat.

#### **4. Kerahasiaan**

Keunggulan lain dari arbitrase dibandingkan proses peradilan umum adalah sifatnya yang tertutup dan rahasia. Dalam banyak kasus, informasi yang dibahas selama proses arbitrase tidak akan dipublikasikan atau dibocorkan kepada pihak luar. Aspek ini sangat penting bagi perusahaan atau individu yang ingin menjaga reputasi dan menghindari dampak negatif yang mungkin timbul dari sengketa yang dihadapi. Kerahasiaan juga memungkinkan para pihak untuk lebih terbuka dalam menyampaikan argumen dan bukti tanpa khawatir akan konsekuensi dari paparan publik (Jayadi, 2023).

## PENUTUP

Arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa telah terbukti memberikan solusi yang lebih cepat, fleksibel, dan efisien dibandingkan proses litigasi di pengadilan. Dengan prinsip kebebasan dan fleksibilitas, arbitrase memungkinkan para pihak untuk menentukan sendiri aturan prosedural yang paling sesuai dengan kepentingan mereka. Netralitas arbiter menjadi faktor utama dalam menjamin keadilan dalam arbitrase, sementara sifat keputusan yang mengikat memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang bersengketa. Selain itu, kerahasiaan dalam arbitrase menjadi nilai tambah yang menjadikannya pilihan utama dalam berbagai sengketa bisnis dan komersial.

Namun, efektivitas arbitrase sangat bergantung pada penerapan etika dalam profesi arbiter. Arbiter yang memegang teguh prinsip netralitas, transparansi, dan keadilan akan mampu menghasilkan putusan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga diterima dengan baik oleh para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, kode etik profesi harus terus diperkuat agar arbitrase tetap menjadi mekanisme penyelesaian sengketa yang terpercaya.

Ke depan, diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan kesadaran mengenai arbitrase serta memperbaiki regulasi terkait agar proses ini semakin optimal. Dengan adanya komitmen terhadap penerapan prinsip arbitrase dan standar etika yang tinggi, arbitrase akan terus menjadi pilihan yang relevan dan efektif dalam penyelesaian sengketa di berbagai sektor.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, R. E. (2024). Efektifitas Arbitrase sebagai Penyelesaian Perselisihan. *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)*, 2(1), 263–264.
- Andi, A. (2018). *Arbitrase Internasional dalam Penyelesaian Sengketa*. Kencana.
- Batubara, S., & Purba, O. (2013). *Arbitrase Internasional*. Raih Asa Sukses.
- Hasanah, N. (2019). Prinsip Non-Intervensi dalam Arbitrase: Implikasi bagi Proses Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Arbitrase Dan Penyelesaian Sengketa*, 23(2), 178–192.
- Hikmawati, F. (2017). *Metode Penelitian*. Rajagrafindo Persada.
- Iqbal, M., Radhali, R., Ulya, Z., Rachmad, A., Aldino, H., & Asnawi, M. I. (2025). *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Teoritis dan Praktis* (Cet.1). CV. Sangpena Media.
- Jayadi, H. (2023). *Buku Ajar Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Teknik Negosiasi*. Publika Global Media.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Mochtar, P. (2001). *Arbitrase Dalam Hukum Bisnis Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Mustaqim, D. A., Samsiah, Y., & Nurfatiha, S. R. (2023). Peran Etika Profesi Hukum Dalam Meningkatkan Profesionalisme Hukum Di Indonesia. *Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan*, 1(2), 83–84.
- Novianti, L. (2025). Peran Etika Dalam Menjaga Keadilan dan Transparansi Pada Proses Arbitrase. *JArbI: Jurnal Arbitrase Indonesia*, 1(1), 2.